



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai “Penggugat”.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai “Tergugat”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 18 September 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/17/IX/2017, tertanggal 09 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Grojogan xx xxx xx xxx xxx

Hal 1 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- ANAK, laki-laki lahir di Ngawi 18 Juni 2018 (umur 5 tahun), pendidikan saat ini PAUD, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal. Penggugat menghendaki untuk tinggal terpisah dengan orangtua. Sedangkan Tergugat menghendaki untuk tinggal bersama dengan orangtuanya di rumah orangtua Tergugat di Grojogan RT 001RW 005 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022 oleh karena masalah yang sama, yaitu karena perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Duusn Selang xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama di rumah orangtuanya di Grojogan xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, tanpa diberikan nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521095009960001 tanggal 12 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pitu xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 176/17/IX/2017 tanggal 09 September 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal 3 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama .ANAK, laki-laki lahir di Ngawi 18 Juni 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diajak berumah tangga di rumah orang tua Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat tetap ingin berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugatsebelum nikah dengan Penggugat berasal dari KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama .ANAK, laki-laki lahir di Ngawi 18 Juni 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diajak berumah tangga di rumah orang tua Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat tetap ingin berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat

Hal 5 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut

*Hal 6 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal 7 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pitu xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 176/17/IX/2017 tanggal 09 September 2017;

Hal 8 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama .ANAK, laki-laki lahir di Ngawi 18 Juni 2018 (umur 5 tahun), yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Tergugat diajak berumah tangga di rumah orang tua Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat tetap ingin berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang

Hal 9 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu

Hal 10 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam

Hal 11 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Laily Ekawati Fauziyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Laily Ekawati Fauziyah, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	420.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>590.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put No. 1370/Pdt.G/2023/PA.Ngw